



**PUTUSAN**

Nomor 4/Pdt.G/2015/PA.WGP

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama), pekerjaan Ibu rumahtangga, tempat tinggal di Jalan xxxx Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, Umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan xxxx Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dan bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 04 Mei 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu, Nomor 4/Pdt.G/2015/PA.WGP tanggal 4 Mei 2015, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxx 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu Nomor xx/04/xxx/1996 tanggal 25 April 1996;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah Orangtua Penggugat di jalan xxxx Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur sampai sekarang, dan ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pertengahan November 2014 Pengugat tinggal di rumahnya di jalan xxx dan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di jalan xxx Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu sampai sekarang;



3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :
  - a. Ixxx, umur 34 tahun;
  - b. Sxxx, umur 33 tahun;
  - c. Mxxx, umur 30 tahun;
  - d. Hxxx, umur 26 tahun;
4. Bahwa sejak awal November 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Kurang lebih pada tanggal 20 November 2014 tepatnya 5 (lima) hari Penggugat kembali ke Waingapu dari Arab Saudi menjadi TKW (tenaga kerja wanita), ada seorang wanita bernama Sxx datang mencari Tergugat di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, dan menanyakan kenapa Tergugat sudah 5 (lima) hari tidak menemui wanita tersebut, ternyata antara Tergugat dan wanita tersebut ada hubungan khusus;
  - b. Dengan kejadian tersebut Penggugat mengusir Tergugat dan Tergugat tinggal di rumah anak pertama Penggugat dan Tergugat, selama berpisah dengan Penggugat sikap Tergugat tidak berubah masih menemui wanita tersebut, sehingga Penggugat mengusir Tergugat dari rumah anaknya dan Tergugat diam saja dan pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah menemui Penggugat;
  - c. Selama Penggugat dan Tergugat berpisah tidak pernah satupun keluarga yang berusaha mendamaikan dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada 20 November 2014, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;



7. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Waingapu atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
8. Penggugat mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara ini;

Subsidaair :

- 1 Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 4/Pdt.G/2015/PA WGP tanggal 08 Mei 2015 dan tanggal 22 Mei 2015 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;



Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan yang tidak terdapat perubahan dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

#### A. Bukti Surat

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/04/xx/1996 tanggal xxx1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur (Bukti P.1);
- 2 Fotokopi Putusan Cerai Gugat Nomor xxx/Pdt.G/1995/PA.WGP tanggal xxx 1995 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Waingapu (Bukti P.2) ;

#### B. Bukti Saksi

- 1 Gxxx, 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS xxx, tempat tinggal di Jalan xxx Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Sumba Timur, dibawah sumpahnya di muka sidang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan masih memiliki hubungan keluarga jauh Penggugat ;
- Saksi tidak hadir sewaktu Penggugat menikah dengan Tergugat ;
- Saksi bertetangga dengan Penggugat selama lebih dari satu tahun yang lalu ;
- Penggugat pernah pergi ke Saudi bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita ;
- Penggugat pulang dari Saudi sekitar akhir tahun 2014 ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia empat orang anak namun yang masih tinggal bersama Penggugat satu orang ;
- Saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah ;
- Bahwa sewaktu Penggugat masih di Saudi, saksi pernah melihat seorang wanita yang datang ke rumah Tergugat dan mencari Tergugat sebanyak kurang lebih tiga kali ;
- Bahwa saksi tidak tahu nama wanita tersebut ;
- Bahwa setelah beberapa hari kedatangan Penggugat, wanita tersebut pernah datang lagi ke rumah Penggugat dan Tergugat yang kemudian terjadi cekcok mulut antara Penggugat dengan wanita tersebut ;
- Bahwa saksi sempat mendengar Penggugat berteriak dan menuduh wanita tersebut berselingkuh dengan Tergugat ;



- Bahwa kemudian Tergugat mengantar wanita tersebut pulang ;
- Bahwa sejak kejadian tersebut, Tergugat tidak lagi tinggal serumah dengan Penggugat ;
- Bahwa beberapa hari sebelum kejadian tersebut, saksi pernah menasehati Tergugat terkait keinginan mengundang teman wanita tersebut ke rumah Tergugat namun saksi melarang maksud Tergugat ;

2 Lxxx, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan xxxx Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Sumba Timur, dibawah sumpahnya di muka sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan merupakan adik kandung dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar sepuluh tahun lalu, dan pernikahan itu adalah pernikahan kedua karena sebelumnya Penggugat dengan Tergugat pernah bercerai di Pengadilan ;
- Penggugat dengan Tergugat menikah lagi pada tahun 1996 ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai empat orang anak ;
- Bahwa Penggugat pernah kerja di Saudi selama kurang lebih empat tahun ;
- Bahwa sekitar lima bulan lalu, Penggugat pulang dari Saudi ke Waingapu ;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah tidak tinggal serumah dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat pernah cekcok mulut dengan teman wanita Tergugat yang datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi datang ke tempat kejadian beberapa saat setelah terjadi cekcok ;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat diminta keluar rumah oleh Penggugat dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah menemui Penggugat lagi ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara a quo yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Relas Panggilan Nomor : 4/Pdt.G/2015/PA.WGP tanggal 08 Mei 2015 dan Relas Panggilan nomor yang sama tanggal 22 Mei 2015 sedangkan telah ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disertai keterangan dan alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu perkara ini harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan dapat diputus secara Verstek ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun lagi dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap berkeinginan melanjutkan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatukan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang memiliki alasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang sulit didamaikan karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain ;
- 2 Bahwa sejak bulan Nopember 2014 Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 dan dua orang saksi sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya haruslah dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai landasan yuridis formal sehingga dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi putusan Pengadilan Agama Waingapu yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya



haruslah dinyatakan bahwa gugatan Penggugat pada gugatan ini merupakan gugatan perceraian kedua kalinya yang dilakukakan oleh Penggugat terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yaitu Gxx dan Lxx sudah dewasa, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara *a quo*, memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa materi keterangan dua orang saksi tersebut mengenai pokok perkara ini adalah berdasarkan apa yang didengar sendiri, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat merupakan keterangan yang menguatkan dalil dan alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam posita gugatan Penggugat nomor 2,3,4 dan 5 sehingga majelis menilai bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil dan alasan Penggugat dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dua alat bukti tersebut dapat disimpulkan sebagai fakta persidangan adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1980 dan kemudian bercerai pada tahun 1995 ;
- 2 Bahwa Penggugat dengan Tergugat kembali melangsungkan perkawinan yang kedua kalinya pada tanggal xxx 1996 ;
- 3 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus dan telah pisah rumah sejak bulan Nopember 2014 hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah ;
- 2 Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali ;
- 3 Bahwa usaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya tidak mendatangkan hasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah



terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat, Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan memiliki teman dekat wanita lain menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi relasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari perselisihan dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, maka agar keduanya tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa perceraian bukanlah jalan terbaik dalam sebuah rumah tangga, namun jika Penggugat dengan Tergugat dipaksa untuk terus terikat dalam perkawinan yang sudah rapuh tentu akan mendatangkan mudharat/bahaya yang lebih besar sehingga perceraian adalah hal yang dinilai memberikan mudharat yang lebih ringan daripada memaksakan perkawinan terus berlanjut, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

**إذا تعارض ضرران دفع أخفهما**

Artinya: *Apabila terdapat dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka diambil yang paling ringan bahayanya.*

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat dalam perkara *a quo*, Majelis sependapat dengan ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

...

*"Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah*



*tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak bain shugra."*

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis menilai terhadap dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan dalam perceraian sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha mendamaikan dan/atau mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tidak dapat dilaksanakan atau dapat dimaknai telah gagal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka majelis perlu mengutip pendapat Ulama dalam kitab Tuhfah halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

*"Dibolehkan menjatuhkan putusan terhadap Tergugat yang ghaib (tidak hadir) jika terdapat bukti-bukti yang menguatkan"*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan serta tidak melawan hukum oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg maka petitum angka satu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan secara verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Waingapu Nomor xxx/Pdt.G/1995/PA WGP yang telah berkekuatan hukum tetap, Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dengan talak satu bain sughra, maka Majelis berpendapat bahwa petitum gugatan angka dua mengenai thalak satu bain sughra pada gugatan *a quo* adalah merupakan talak satu bain sughra untuk yang kedua



kalinya sehingga gugatan Penggugat petitum angka 2 patut untuk dikabulkan dengan Menjatuhkan thalak kedua ba'in shughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxx);

Menimbang, bahwa thalak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah thalak ba'in sughra maka Tergugat tidak mempunyai hak ruju tetapi Tergugat harus melangsungkan akad nikah baru dengan Penggugat jika keduanya bermaksud kembali rukun dalam perkawinan (vide pasal 119 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka untuk tertib administrasi terkait dengan perkawinan dan perceraian, buku asli kutipan akta nikah Penggugat dengan Tergugat harus ditarik yang untuk selanjutnya diterbitkan akta cerai bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Waingapu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Pandawai dan Kota Waingapu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Waingapu Nomor 0004/LPBP/2015/PA WGP tanggal 4 Mei 2015 menyatakan bahwa dikarenakan Penggugat adalah masyarakat tidak mampu sehingga biaya Perkara *a quo* dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu Tahun 2015;

Mengingat, segala ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3 Menjatuhkan thalak ke-dua ba'in shughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXX);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waingapu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Pandawai di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu di tempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu Tahun Anggaran 2015 ;

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal 09 Sya`ban 1436 H. oleh kami Muhammad Syauky S. Dasy, S.HI., MH. sebagai Ketua Majelis, Rajabudin, S.HI dan H. Adi Irfan Jauhari, Lc., MA. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suryani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Rajabudin, S.HI  
S.HI., MH.**

**Muhammad Syauky S. Dasy,**

Hakim Anggota

**H. Adi Irfan Jauhari, Lc.MA.**

Panitera Pengganti

**Suryani, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 000,-
2. Biaya proses : Rp. 000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya redaksi : Rp. 000,-  
5. Materai : Rp. 000,-  
Jumlah Rp. 000,-  
(Nol rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)